



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANNISA GILANG RAHMATIYA;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 06 Januari 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta atau Jl. Titi Bumi Selatan No. 99 Gamping Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Penetapan Penahan ini;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Alouvie. M, S.H.M.H., Hurina Isnani, S.H. dan Endipandi O. Noenoehitoe, S.H. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Wachid Hasyim 39 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/ARM-Adv/SK/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID/2020/PT YYK tanggal 13 Januari 2020;
2. Berkas perkara Nomor 6/PDT/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 448/Pid.B/2019/PN Smn. tanggal 19 Desember 2019;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat Perum Giwangan Baru, Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris PPAT RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH Jl. M.T. Haryono No.71 Yogyakarta, dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak kandungnya yaitu terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA berniat untuk membeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m² An. Ny. FERANI YOHANA dengan tujuan setelah tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA akan dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada Surya Wijaya. Namun karena terdakwa maupun saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA tidak memiliki uang yang

Halaman 2 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka kemudian terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA sepakat untuk meminjam uang dari Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta guna membeli tanah dan bangunan tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA (terdakwa) sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan disertai kelengkapan-kelengkapan administrasi, termasuk didalamnya adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m² An. Ny. FERANI YOHANA;

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);

- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m² atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;

Halaman 3 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.)
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;
- Bahwa setelah proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA telah selesai dan menjadi atas nama terdakwa (ANNISA GILANG RAHMATIYA), kemudian terdakwa datang ke kantor Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan dengan kata-kata bohongnya terdakwa meminta kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 yang telah dibalik nama tersebut kepadanya dengan alasan akan diserahkan ke Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 yang telah dibalik nama tersebut menjadi atas nama terdakwa (ANNISA GILANG RAHMATIYA) tersebut oleh terdakwa justru diserahkan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan oleh Notaris PANDAM NURWULAN, SH kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA akan diserahkan ke Bank BUKOPIN.
- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA bahwa sertifikat dicari tidak ketemu karena lupa naruhnya (ketlingsut) dan yang menyimpan adalah ibunya yaitu saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING;
- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama .Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dijawab oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bahwa sertifikat dicari tidak ketemu karena lupa naruhnya (ketlingsut).
- Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tidak ketlingsut sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA maupun saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING tetapi oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA bersama-sama dengan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN, sertifikat tersebut telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman

Halaman 5 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING berniat untuk memperoleh sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya, sehingga saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING kembali mendatangi Kantor Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta dan mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas nama pemohon saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA.

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit An. saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING menunjuk Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama dari atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menjadi atas nama saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA, datang ke Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING sebagai pembeli untuk obyek tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan proses balik nama di BPN Kota Yogyakarta diserahkan kepada Notaris/ PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, dan saat itu juga hadir KOKOK HADI PRANOTO yang menyampaikan bahwa jual beli tersebut difasilitasi dari KPR Bank Bukopin dengan nilai sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*);

Halaman 6 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING datang ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan perjanjian kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor 36 tanggal 27 Juni 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor (APH) 36 tanggal 27 Juni 2014 tersebut ditandatangani saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING, kredit yang diajukan oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING cair sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) oleh Bank Bukopin langsung ditransfer ke rekening No.1002678043 An. CV GILANG SAMPURNA milik saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan setelah ditransfer uang tersebut beberapa kali ditarik tunai oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan habis digunakan oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING.
- Bahwa sekitar bulan September 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantornya meminjam Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 dan Desember 2014 KOKOK beberapa kali datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantor Notaris dengan maksud menanyakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan dijawab oleh Notaris sertifikat asli masih belum selesai balik nama dan oleh Notaris diberikan keterangan perpanjangan waktu Covernote dan setelah beberapa kali ditanyakan oleh KOKOK, Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH menyampaikan bahwa sertifikat dikembalikan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dengan alasan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING pinjam sebentar;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan telah diserahkan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan menanyakan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan yang dijawab bahwa sertifikat ada di lemari brankas dan kuncinya lemari hilang;
- Bahwa ternyata Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan An.Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING tidak dipinjam untuk ditunjukkan kepada calon pembeli tetapi bersama-sama

Halaman 7 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tanpa sepengetahuan dan seijin Bank BUKOPIN telah dijadikan sebagai jaminan hutang saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING kepada BUDI SETYAGRAHA sebesar Rp.1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan jaminan hutang Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada TUBAGUS MIKA GIDEON sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan terhadap SHGB No.249/Suryodiningratan tersebut telah dibebani Hak tanggungan masing-masing peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01595/2014 atas nama pemegang Hak Tanggungan TUBAGUS MIKA GIDEON dan peringkat II sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01773/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan BUDI SETYAGRAHA;

- Bahwa alasan proses baliknama di Notaris yang ditunjuk oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA merupakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dipakai saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA untuk mendapatkan kembali sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA untuk dijadikan jaminan hutang saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada orang lain yaitu SURYA WIJAYA, BUDI SATYA GRAHA dan TUBAGUS MIKA GIDEON;

- Bahwa akibat perbuatan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk hutang Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan kerugian sebesar Rp. 7.942.180.014,- (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat belas rupiah*) untuk hutang terdakwa dengan jaminan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

- Bahwa Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat Perum Giwangan Baru, Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris PPAT RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH Jl.MT Haryono No.71 Yogyakarta, dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA;

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);

- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.

- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.);

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo

Halaman 10 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan oleh Notaris PANDAM NURWULAN, SH kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA akan diserahkan ke Bank BUKOPIN, namun ternyata oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING;

- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA bahwa sertifikat telah diserahkan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING;

- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING, ternyata sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING datang ke Kantor Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta dengan maksud mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas nama pemohon saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit An. saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING menunjuk Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama dari atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menjadi atas nama saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA, datang ke Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING sebagai pembeli untuk obyek tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan proses balik nama di BPN Kota Yogyakarta diserahkan kepada Notaris/ PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, dan saat itu juga hadir KOKOK yang menyampaikan bahwa jual beli tersebut difasilitasi dari KPR Bank Bukopin dengan nilai sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Juni 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan perjanjian kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor 36 tanggal 27 Juni 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin.

Halaman 12 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perjanjian Kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor (APH) 36 tanggal 27 Juni 2014 tersebut ditandatangani saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING, kredit yang diajukan oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING cair sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) oleh Bank Bukopin langsung ditransfer ke rekening No.1002678043 An. CV GILANG SAMPURNA milik saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan setelah ditransfer uang tersebut beberapa kali ditarik tunai oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan habis digunakan oleh saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING.
- Bahwa sekitar bulan September 2014 saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantornya meminjam Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 dan Desember 2014 KOKOK beberapa kali datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantor Notaris dengan maksud menanyakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan dijawab oleh Notaris sertifikat asli masih belum selesai balik nama dan oleh Notaris diberikan keterangan perpanjangan waktu Covernote dan setelah beberapa kali ditanyakan oleh KOKOK, Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH menyampaikan bahwa sertifikat dikembalikan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dengan alasan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING pinjam sebentar;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan telah diserahkan kepada saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan menanyakan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan, ternyata Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Bank BUKOPIN telah dijadikan sebagai jaminan hutang saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING kepada BUDI SETYAGRAHA sebesar Rp.1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan jaminan hutang Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada TUBAGUS MIKA GIDEON sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan terhadap SHGB No.249/Suryodiningratan tersebut telah dibebani Hak tanggungan masing-masing peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak

Halaman 13 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (SHT) Nomor 01595/2014 atas nama pemegang Hak Tanggungan TUBAGUS MIKA GIDEON dan peringkat II sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01773/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan BUDI SETYAGRAHA;

- Bahwa saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menguasai sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA yang menjadi jaminan hutang Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING di Bank BUKOPIN dengan cara meminjam kepada Notaris dalam proses balik nama.

- Bahwa semestinya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN Yogyakarta bukan kepada orang lain yaitu SURYA WIJAYA, BUDI SATYA GRAHA dan TUBAGUS MIKA GIDEON.

- Bahwa akibat perbuatan saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk hutang Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dan kerugian sebesar Rp. 7.942.180.014,- (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat belas rupiah*) untuk hutang saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dengan jaminan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan kota dan dengan perintah terdakwa segera ditahan RUTAN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 36, Tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.(Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
 - 1(satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
 - 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
 - 1(Satu) foto kopi buku sertifikat (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
 - 1(satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
- 1(satu) buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kab. Bantul / Palsu).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 42, Tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.(Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).

Halaman 16 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp, 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA.(legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS.(legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir).
- 1(satu) Foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt 011 Rw 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.
- 1(satu) Foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor : 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Akta Cerai Nomor : 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.
- 1(satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN
- 1(satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor : 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN

Halaman 17 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur).

- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor : 125 tanggal 20 Nopember 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No.249 / Suryodiningrat, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir)

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada saksi Purnomo Widyantoro, SH.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 36, Tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.(Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(Satu) foto kopi buku sertifikat (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
- 1(satu) buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kab. Bantul / Palsu).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 42, Tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.(Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) foto kopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp, 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA.(legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS.(legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir).
- 1(satu) Foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt 011 Rw 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.
- 1(satu) Foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.

Halaman 20 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor : 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Akta Cerai Nomor : 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.
- 1(satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN
- 1(satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor : 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor : 125 tanggal 20 Nopember 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir)

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada saksi Purnomo Widyantoro, SH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2019/PN Smn Jo. Nomor 448/Pid.B/2019/PN Smn dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 17 Januari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengaduan Tinggi Yogyakarta dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Sleman untuk diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar menyatakan terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan permintaan banding perkara aquo, lebih dahulu akan membetulkan redaksi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor : 448/Pid.B/2019/PN Smn. tanggal 19 Desember 2019 pada putusan halaman 6 alinea terakhir dan halaman 7 yang semula tertulis : -----

“- Bahwa pada awalnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak kandungnya yaitu terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA berminat untuk membeli tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No. 1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA dengan tujuan setelah tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA akan dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada Surya Wijaya. Namun karena terdakwa maupun saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka kemudian terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA sepakat untuk meminjam uang dari Bank BUKOPIN Jl. Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta guna membeli tanah dan bangunan tersebut, yang seharusnya tertulis : -----

“ - Bahwa pada awalnya saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak kandungnya yaitu terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA berminat untuk membeli tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No. 1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA dengan tujuan setelah tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA akan dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Surya Wijaya. Namun karena terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka kemudian terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA sepakat untuk meminjam uang dari Bank BUKOPIN Jl. Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta guna membeli tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum,

Halaman 23 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara pidana Nomor 448/Pid.B/2019/PN Smn. tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding. Menurut Majelis Hakim Tinggi keberatan-keberatan dalam Memori Banding Oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan, dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ibunya, LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan kejahatan PER-BANK-an lebih dari satu kali dengan rapi dan sistimatis hingga merugikan korban "Bank BUKOPIN" cukup besar sebanyak Rp.7.942.180.014,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat belas rupiah) sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi negara yang saat ini sedang digalakkan Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Terdakwa mempunyai anak balita akan tetapi tidak didukung dokumen berupa akta kelahiran atau bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah tepat dan adil apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diperberat yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan kota, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 24 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 448/Pid.B/2019/PN Smn. tanggal 19 Desember 2019 sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 36, Tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS. (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny.



LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).

- 1(satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(Satu) foto kopi buku sertifikat (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
- 1(satu) buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kab. Bantul / Palsu).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 42, Tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) foto kopi buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).(dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir).
- 1(satu) Foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt 011 Rw 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.
- 1(satu) Foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.

Halaman 27 dari 29 Perkara Pidana Nomor 6/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor : 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Akta Cerai Nomor : 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.
- 1(satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN
- 1(satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.

1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor : 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN

sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur).

1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor : 125 tanggal 20 Nopember 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur).

1(Satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir)

Terlampir dalam berkas perkara.

1(satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada saksi Purnomo Widyantoro, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh Sutarto, KS, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, Komari, SH. M.Hum dan Soedibijo Prawiro, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Mulyono, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komari , SH.MHum.

H. Sutarto, KS., SH. MH

Soedibijo Prawiro, SH.

Panitera Pengganti,

Mulyono, SH. -